



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/1681 -Disdik/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

Menimbang

- : 1. Usulan Pembentukan POS PAUD oleh Saudara SARTI SUTISNA Nomor : 01/PAUD/III/2007 Tanggal 14 Maret 2007 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan POS PAUD CENDRAWASIH dengan alamat Dusun Randegan 2 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yang telah berdiri sejak tanggal 6 November 2006
2. Bahwa POS PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu POS PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar.

Mengingat

- : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Memperhatikan :

1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita acara visitasi dan verifikasi Penilik PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030933.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CENDRAWASIH RANDEGAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 47 Tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CENDRAWASIH RANDEGAN disingkat PAUD CENDRAWASIH RANDEGAN tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031432107096 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CENDRAWASIH RANDEGAN disingkat PAUD CENDRAWASIH RANDEGAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CENDRAWASIH RANDEGAN disingkat PAUD CENDRAWASIH RANDEGAN
Berkedudukan di KOTA BANJAR, sesuai salinan Akta Nomor 47 Tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. yang berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kegiatan POS PAUD CENDRAWASIH yang berlokasi di Dusun Randegan 2 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
- Kedua : Tujuan POS PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
- Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
 - Memberikan wahana bermain yang mendidik;
 - Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh kongkrit;
 - Memperkuat POS YANDU.
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar

Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar,



DIS. E. DEDI KUSNENDAR

Pangkat. Pembina Tk. I

NIP. 130812 851

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua DPRD Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Purwaharja
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja
6. Kepala Puskesmas Purwaharja
7. Kepala Desa Raharja